



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 April 2021 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun register nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 21 April 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 24 Mei 1989 Pemohon menikah secara agama Islam dengan **Adi Sumarno bin Kaban** yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura Kota Jayapura nomor register :23/07/V/2002 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/01/XIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 ;
2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat tersebut di atas dan telah dikaruniai 3 anak bernama **Cory Nurul Cahyaningrum binti Adi Sumarno** (32 tahun), **Dwi Asti Irianti binti Adi Sumarno** (28 tahun) dan **Rakha Cahya Putra Triadi bin Adi Sumarno** (10 tahun) ;
3. Bahwa, pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2016 suami Pemohon (**Adi Sumarno bin Kaban**) meninggal dunia

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan 79/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



karena Sakit sesuai Surat Keterangan Kematian nomor : 473.3/149/402.414.11/2016 dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan bekerja sebagai Anggota POLRI ;

4. Bahwa setelah meninggal dunia, Almarhum **Adi Sumarno bin Kaban** meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah sawah luas 1.229 m² SHM Nomor : 730 atas nama ADI SUMARNO yang terletak di RT.09 RW.03 Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan batas-batas :

- sebelah utara : Jalan Desa
- Sebelah timur : Tanah Bekas Yasan ;
- Sebelah Selatan : Tanah Bekas Yasan;
- Sebelah Barat : Tanah Bekas Yasan ;

5. Bahwa selain meninggalkan harta waris tersebut, Almarhum **Adi Sumarno bin Kaban** meninggalkan ahli waris, yakni :

- a. **Titik Sumarni binti Narso** (Pemohon) sebagai Isteri ;
- b. **Cory Nurul Cahyaningrum binti Adi Sumarno** (32 tahun) sebagai Anak kandung ;
- c. **Dwi Asti Irianti binti Adi Sumarno** (28 tahun) sebagai anak kandung ;
- d. **Rakha Cahya Putra Triadi bin Adi Sumarno** (10 tahun) ;

Di samping itu selama hidupnya Pewaris tidak meninggalkan hutang yang belum dilunasi dan tidak memberi wasiat;

6.-----

Bahwa, Pemohon berencana mengalih namakan pemegang hak atas tanah tersebut kepada salah satu ahli waris dari Almarhum **Adi Sumarno bin Kaban** tersebut, namun pihak BPN meminta harus ditetapkan perwalian oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dikarenakan anak Almarhum **Adi Sumarno bin Kaban** yang bernama **Rakha Cahya Putra Triadi bin Adi Sumarno** (10 tahun) selaku ahli waris dari Almarhum **Adi Sumarno bin Kaban** masih di bawah umur dan dalam asuhan Pemohon ;

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan 79/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung almarhum suami Pemohon (Almarhum **Adi Sumarno bin Kaban**) yang bernama **Rakha Cahya Putra Triadi bin Adi Sumarno** (10 tahun) dan memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
4. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) N.I.K 3519026003680003, tertanggal 19-02-2019 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P1;

2.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3519020710160002, tertanggal 10-10-2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P2;

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan 79/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rakha Cahya Putra Triadi** Nomor 3519-LT-05052014-0046 tanggal 14 April 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P3;

4.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Adi Sumarno** Nomor 474.3/149/402.414.11/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P4;

5.

Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No.730 atas nama **Adi Sumarno** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P5;

6.

Surat Keterangan Waris tanggal 02 Pebruari 2021, dari Kantor Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun , telah dibubuhi materai cukup serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P6;

7.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Cory Nurul Cahyaningrum** Nomor 470/119/402.314.11/2021 tanggal 20 April 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P7;

8.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/01/XIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/07/V/2002 tanggal 24 Mei 2002 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan 79/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Kecamatan Abepura Kota Jayapura, telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P8;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Madiun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah istri sah **Adi Sumarno bin Kaban** yang menikah secara sah pada tanggal tanggal 24 Mei 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama **Cory Nurul Cahyaningrum binti Adi Sumarno** (32 tahun), **Dwi Asti Irianti binti Adi Sumarno** (28 tahun) dan **Rakha Cahya Putra Triadi bin Adi Sumarno** (10 tahun);
- Bahwa benar suami Pemohon bernama **Adi Sumarno bin Kaban** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016, karena sakit;
- Bahwa, sepeninggal suami Pemohon yang bernama **Adi Sumarno bin Kaban** ke 3 (tiga) anaknya diasuh oleh **PEMOHON ASLI** (Pemohon) selaku Ibu kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut selama dalam asuhan Pemohon tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Almarhum **Adi Sumarno bin Kaban** mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan luas 1.229 m² SHM Nomor : 730 atas nama **Adi Sumarno** yang terletak di RT.09 RW.03 Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa saat meninggalnya Almarhum **Adi Sumarno**, ayah dan ibunya sudah meninggal semua ;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan 79/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



- Bahwa Pemohon berencana untuk mengalih namakan pemegang hak atas tanah tersebut kepada salah satu ahli waris dari Almarhum **Adi Sumarno bin Kaban** tersebut, namun pihak BPN meminta harus ditetapkan perwalian oleh Pengadialan Agama Kabupaten Madiun dikarenakan anak Almarhum **Adi Sumarno bin Kaban** yang bernama **Rakha Cahya Putra Triadi bin Adi Sumarno** (10 tahun) masih dibawah umur;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Madiun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak menantu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah istri sah **Adi Sumarno** yang menikah sah pada bulan Agustus 2002 dan dikaruniai 3 (tiga) anak ;
- Bahwa benar suami Pemohon bernama **Adi Sumarno** telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2016, karena sakit;
- Bahwa, sepeninggal suami Pemohon yang bernama **Adi Sumarno** ke 3 (tiga) anaknya diasuh oleh **Titik Sumarni** (Pemohon) selaku Ibu kandungnya, ke (3) anak Pemohon tersebut tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Almarhum **Adi Sumarno** mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa saat meninggalnya Almarhum **Adi Sumarno**, ayah dan ibunya masih hidup semua ;
- Bahwa Pemohon berencana untuk membalik nama pemegang hak atas tanah tersebut kepada salah satu ahli waris dari Almarhum **Adi Sumarno**, namun pihak BPN meminta harus ditetapkan perwalian oleh Pengadialan Agama Kabupaten Madiun dikarenakan anak **Almarhum Adi Sumarno** yang bernama **Rakha Cahya Putra Triadi** (10 tahun) masih dibawah umur;

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan 79/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, pihak Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar segera diberikan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai Janda dari Almarhum Adi Sumarno yang sepeninggal Almarhum Adi Sumarno meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah luas 1.229 m² SHM Nomor : 730 atas nama Adi Sumarno yang terletak di RT.09 RW.03 Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang belum dibagi waris, yang kemudian ahli waris berencana mengalih namakan pemegang hak atas tanah tersebut kepada salah satu ahli waris dari Almarhum Adi Sumarno, oleh karena ada 1 (satu) orang dari ahli waris dari Almarhum Adi Sumarno ada yang masih di bawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili perbuatan hukum dari anak nama **Rakha Cahya Putra Triadi** (10 tahun);

Menimbang, bahwa permohonan tersebut adalah bagian dari bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beragama Islam sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan 79/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud layak untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Kepala Keluarga) terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti P5 fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti P6 berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri, bukti P7 berupa Surat Keterangan dan saksi-saksi, yaitu Wiyono bin Mad Baduwi (Ayah Pemohon) dan Kurnia Dewi binti Subiyanto (Saudara Sepupu Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P7 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Kecamatan Abepura Kota Jayapura nomor register :23/07/V/2002 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/01/XIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002

Menimbang bahwa Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah sebagai istri sah dari Adi Sumarno, yang mana Adi Sumarno dan Titik Sumarni telah menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Abepura Kota Jayapura tanggal 23 Agustus 2002 dengan nomor register :23/07/V/2002 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan 79/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 14/01/XIII/2002, pada saat perkara ini diajukan anak yang bernama **Rakha Cahya Putra Triadi** (10 tahun), masih di bawah umur, disamping itu sepeninggal Almarhum Adi Sumarno meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah luas 1.229 m² SHM Nomor : 730 atas nama ADI SUMARNO yang terletak di RT.09 RW.03 Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, yang kemudian para ahli waris berencana mengalih namakan pemegang hak atas tanah tersebut kepada salah satu ahli waris dari Almarhum Adi Sumarno dan pada saat-saat terakhir hidupnya hingga wafatnya Almarhum Adi Sumarno tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai dia atas, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan pasal 345 BW yang menyatakan apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, terhadap anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh walinya dan diselesaikan di Pengadilan Negeri, Pasal tersebut harus ditafsirkan bahwa oleh karena Pemohon dan almarhum suami Pemohon sama-sama beragama Islam, sesuai dengan asas personalitas keislaman maka sepanjang menyangkut pokok perkara di atas harus dinyatakan termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakan pokok perkara termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama, maka penetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan Majelis telah menemukan fakta bahwa anak nama **Rakha Cahya Putra Triadi** (10 tahun) sampai dengan sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandungnya dan ia mengalami tumbuh kembang secara sehat, baik jasmani maupun rohani;

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan 79/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan bersandar pada ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan bahwa” orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip hukum Legal mandatory sebagaimana terkandung dalam pasal tersebut, Pemohon sebagai Ibu kandungya adalah satu-satunya orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak nama **Rakha Cahya Putra Triadi** (10 tahun) yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak nama **Rakha Cahya Putra Triadi** (10 tahun), sehingga anak tersebut mengalami tumbuh kembang secara sehat baik jasmani maupun rohani maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum yang terkait dengan seluruh hak untuk bertindak hukum yang melekat pada diri anak nama **Rakha Cahya Putra Triadi** (10 tahun) dimaksud serta perbuatan hukum lain;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan qoul Ulama Ahli fikih Asy-Syaik Sayyid Syabiq yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan majelis dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz III halaman 408 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan 79/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدًا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه،
وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى.

Artinya “ Jadikanlah bagi orang yang mengaku/mendakwa sesuatu hak ghoib atau sesuatu yang jelas ,berikanlah tenggang waktu yang secukupnya untuk mengemukakan bukti bukti yang belum terkumpul ,maka jika ia sanggup mengemukakan bukti buktinya maka berikanlah haknya itu kepadanya ,akan tetapi jika ia tidak sanggup mendatangkan bukti buktinya maka selesailah persoalan perkara itu ,cara yang demikian ini bertujuan menghilangkan keraguan dan menjelaskan kegelapan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan bahwa anak yang bernama **Rakha Cahya Putra Triadi** (10 tahun) adalah anak kandung dari Adi Sumarno dan Titik Sumarni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut serta memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum sya’ri beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON ASLI**) sebagai wali dari anak yang bernama **Rakha Cahya Putra Triadi bin Adi Sumarno** (10 tahun) dan memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan 79/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami H. Suharno, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basyirun, M.H. dan Iqbal Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Suyitno, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

H. Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Basyirun, M.H.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	175.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	-
5.	Meterai	Rp.	10.000,00

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan 79/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



JUMLAH	Rp.	310.000,00
--------	-----	------------

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan 79/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn